

STANDAR PELAYANAN PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. SERVICE DELIVERY			
1	Persyaratan	:	1. Usulan Masyarakat dengan diakomodir Kelurahan dalam membuat usulan sesuai dengan permasalahan di Kelurahan masing-masing
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	1. Masyarakat melakukan rembuk tingkat RT untuk membuat usulan 2. Mengajukan usulan ke Kelurahan 3. Musrenbang tingkat Kelurahan 4. Musrenbang tingkat Kecamatan 5. Musrenbang tingkat Kota
3	Jangka Waktu Penyelesaian	:	4 (empat) hari kerja
4	Biaya / Tarif	:	Tidak Di Pungut Biaya
5	Produk Pelayanan	:	Usulan Aspirasi Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	:	WA/Telpon Penanggung Jawab: 1. Diny Prathiwi, S.STP 0812-5872-872 2. Jabariah, SE 0822-5468-0686 3. Bungsu Wahyudie, S.Pi 08 11-5447-776
B. MANUFACTURING			
7	Dasar Hukum	:	1. Permendagri No. 86 tahun 2017 2. Permendagri No. 70 Tahun 2019 3. Permendagri No. 90 Tahun 2019 4. Kemendagri 900.1.15.5.1317 Tahun 2023
8	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	:	1. Ruang Rapat 2. Jaringan Internet 3. Laptop 4. Smart TV / Projector 5. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	:	1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. 3. SDM yang memiliki pengetahuan tentang perencanaan



10	Pengawas Internal	:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
11	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	:	1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk penyusunan dokumen perencanaan.



Kepala BAPPERIDA,

Ir. Amiruddin, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196505051993031013